



PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah, dalam sidang majelis dalam perkara cerai talak, antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan Honorer Bapeda Kabupaten Halmahera Tengah, Alamat Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah, sebagai Pemohon;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan PNS Guru TK Nurul Ilmu Desa XXXXX, Alamat Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 04 Februari 2016

Hlm 1 dari 16, Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sesuai dengan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 11 Oktober 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Termohon pindah tugas di Desa XXXXX selama kurang lebih 2 tahun di rumah dinas TK Pembina XXXXX, setelah itu Termohon balik lagi ke Desa XXXXX hingga kini kurang lebih 1 tahun 2 bulan, hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan mempunyai keturunan 1 orang anak bernama M. Rizal, laki-laki, umur 5 tahun 9 bulan, anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak September 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara lain;
 - a. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga kini kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
 - c. Termohon tidak lagi memberi nafkah batin kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2014, dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tempat tidur sudah kurang lebih 1 tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon:

Hlm 2 dari 16, Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio sesuai relaas panggilan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 19 Februari 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut dikarenakan suatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bisa kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Hlm 3 dari 16, Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor **XXXXX**, tanggal 11 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXX** Sofyan, nomor **XXXXX** tanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan **XXXXX**, tempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi juga mengenal Termohon bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Desa Were pada tahun 2009;

Hlm 4 dari 16, Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kurang lebih satu tahun, setelah itu pindah dirumah dinas TK Pembina **XXXXX**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Rizal dan saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon maupun keluarga Pemohon dan juga Termohon berkata tidak sopan terhadap Pemohon dan tidak melayani Pemohon dengan baik, Termohon sering pergi-pergi yang terakhir pergi bersama orangtuanya dan tidak mau lagi kembali kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Termohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon tidak mau lagi bersama Pemohon dan Pemohon juga telah berulang kali menjemput Termohon namun Termohon tidak mau, bahwa perkara ini juga telah dimediasi di rumah pak guru Syahril namun Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat cerai;
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan **XXXXX**, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon namanya **XXXXX** karena Pemohon adalah adik sepupu saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah namun saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, umurnya kurang lebih 6 tahun saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;

Hlm 5 dari 16, Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon pernah berkumpul untuk musyawarah tentang rumah tangga mereka dan Termohon menyatakan tidak mau lagi damai dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga juga telah mendamaikan namun tidak berhasil;
- 3. **SAKSI 3**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan **XXXXX**, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon namanya **XXXXX** karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon telah menjemput Termohon sebanyak 3 kali namun Termohon tetap tidak mau kembali kepada Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon namun Termohon tetap tidak mau kembali dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil oleh

Hlm 6 dari 16, Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio sesuai relaas panggilan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 19 Februari 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut dikarenakan suatu halangan atau alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Pemohon, kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerangkan dalam surat permohonannya berdomisili di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Hlm 7 dari 16, Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak September 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga kini kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa Termohon tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2, dan bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX** tertanggal 11 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, yang isinya menerangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;

Hlm 8 dari 16, Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Surat Keterangan Penduduk, nomor **XXXXX** tertanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, yang menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 adalah bukti autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil* dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti P.1 dan P.2, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3,4(a,b) 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3,4b, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon mengenai angka 1, 4b, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hlm 9 dari 16, Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain yaitu mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar dan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih 2 (dua) bulan karena Termohon pergi dari rumah, oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan 3 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Oktober 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Pemohon beralamat di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama M. Rizal umur 5 tahun 9 bulan, anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering pergi dari rumah dan tidak melayani Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon melalui musyawarah keluarga kedua belah pihak namun Termohon menyatakan tidak mau kembali bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha menjemput Termohon sebanyak 3 kali namun Termohon tetap tidak mau lagi kembali dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm 10 dari 16, Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama M. Rizal umur 5 tahun 9 bulan, anak tersebut diasuh oleh Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar penyebabnya karena Termohon selalu pergi dari rumah dan tidak melayani Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Termohon dan Pemohon juga telah berusaha menjemput Termohon namun Termohon tetap tidak mau kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkar mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam fakta hukum adalah merupakan indikasi kuat adanya suatu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan adanya pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hlm 11 dari 16, Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim senantiasa menasihati agar Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon karena Pemohon sudah tidak dapat mentolerir sikap dan tingkah laku Termohon yang telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali hidup bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasihatannya untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan penasihatannya oleh Majelis Hakim, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, karena dalam masalah

Hlm 12 dari 16, Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar, yang menjadi fokus pertimbangan Majelis Hakim adalah telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah dan tidak mau lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara optimal di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*;

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan

Hlm 13 dari 16, Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh Majelis Hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap penetapan ikrar talak tersebut berlaku Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 14 dari 16, Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PASS



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Kami Riana Ekawati, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H., M.H., dan Ummu Rahmah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh M. Taufik Soleman, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zahra Hanafi SH. MH

Riana Ekawati, SH. MH

Hlm 15 dari 16, Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ummu Rahmah, SH. MH

Panitera Pengganti

M. Taufik Soleman, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 991.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 16 dari 16, Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PASS